



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)
ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
DENGAN



DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA DUKUNGAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR DI KAMPUS MERDEKA

Nomor : KS.06/PPs/UM/XII/2023

Nomor : 760/UWGM-FISIP/MOA/XII/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas Bulan Desember tahun Dua Puluh Ribu Dua Puluh Tiga (18-12-2023) yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si., Ak., CA
Direktur Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, berkedudukan di Jalan Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang 65146, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Merdeka Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Dr. H. Abdul Rofiq, SP., MP
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berkedudukan di Jalan K.H Wahid Hasyim Samarinda dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Pejanjian Kerjasama ini untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing PIHAK tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerjasama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kerjasama.
2. Tujuan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini untuk saling mendukung PARA PIHAK sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi ;

- Penelitian Bersama (Artikel/Jurnal/Paten/Prototype);
- Penelitian/riset-kampus merdeka;
- Penerbitan berkala ilmiah;

- Pengembangan kurikulum/program bersama;
- Pengembangan pusat penelitian dan keilmuan;
- Penyaluran lulusan;
- Pertukaran dosen dan mahasiswa;
- Pertukaran pelajar-kampus merdeka;
- transfer kredit;
- Visiting professor;
- Proyek kemanusiaan-kampus merdeka
- Dan hal-hal lain yang disepakati para pihak yang akan dilakukan sesuai kemampuan dan kesanggupan PARA PIHAK

PASAL 3 PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini merupakan Induk/Payung dari kegiatan kerjasama yang akan dilaksanakan untuk setiap bidang kerjasama dan/atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila musyawarah tersebut pada Pasal 5 ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini undang-undang yang berlaku

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik PARA PIHAK serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik baiknya.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga PARA PIHAK maka Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan masing-masing PIHAK apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaan atas Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Apabila PARA PIHAK yang akan melakukan Pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini wajib memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dikemudian hari dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Pertama
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Merdeka Malang



Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si., Ak., CA

Pihak Kedua
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Widya Gama Mahakam
Samarinda



Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP.